CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR

Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha

Email: rahmatmubaroh8@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Abstract

Juvenile recidivism constitutes a serious issue within the juvenile criminal justice system in Indonesia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak IIA Tenggarong, as an institution responsible for the rehabilitation of children in conflict with the law, plays a strategic role in preventing the recurrence of criminal offenses. This study aims to examine the efforts and role of LPKA Class IIA Tenggarong in reducing the rate of juvenile recidivism in East Kalimantan and to identify the factors influencing the success of rehabilitation programs. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with LPKA officers, field observations, and document studies. The data were analyzed descriptively using a qualitative method to illustrate the implementation of rehabilitation programs and their effectiveness in preventing repeat offenses among juveniles. The results indicate that LPKA Class IIA Tenggarong implements various rehabilitation programs, including personality development, independence training, formal and non-formal education, religious guidance, and vocational skills training. In addition, social reintegration efforts are carried out through cooperation with families and communities to prepare children for their return to society. However, the implementation of these programs faces several challenges, such as limited facilities and infrastructure, insufficient human resources, and lack of social support after release. Family background, peer environment, and economic conditions are also significant factors contributing to juvenile recidivism. The study concludes that the role of LPKA Class IIA Tenggarong in preventing juvenile recidivism has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. Nevertheless, its effectiveness requires further enhancement through

Article History
Received : Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

strengthening rehabilitation programs, cross-sectoral collaboration, and continuous supervision and assistance after the child's release.

Keywords*:* LPKA, Child Development, Recidivism, Child Crimes, East Kalimantan.

Abstrak

Pengulangan tindak pidana (*residivisme*) yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak IIA Tenggarong sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan peran LPKA IIA Tenggarong dalam menekan tingkat residivisme anak di Kalimantan Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas LPKA, observasi, serta studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program pembinaan dan efektivitasnya dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA IIA Tenggarong melaksanakan berbagai program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan formal dan nonformal, pembinaan keagamaan, serta pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, terdapat upaya reintegrasi sosial melalui kerja sama dengan keluarga dan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan lingkungan sosial setelah anak kembali ke masyarakat. Faktor keluarga, lingkungan pergaulan, dan kondisi ekonomi juga menjadi penyebab utama terjadinya pengulangan tindak pidana. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peran LPKA IIA Tenggarong dalam mencegah residivisme anak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas program pembinaan, dukungan lintas

sektor, serta pengawasan berkelanjutan pasca pembebasan anak.

Kata kunci: LPKA, Pembinaan Anak, Residivisme, Tindak Pidana Anak, Kalimantan Timur

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Negara Indonesia melalui berbagai instrumen hukum berkomitmen memberikan perlindungan khusus kepada anak, baik dalam kedudukannya sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, agar anak tidak kehilangan masa depan dan tetap dapat kembali ke jalur tumbuh kembang yang wajar. Komitmen tersebut dituangkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.[1]

Secara khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, negara mengatur mekanisme penanganan yang berbeda dari orang dewasa melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menempatkan prinsip diversi dan pendekatan keadilan restoratif sebagai jalur utama agar anak terhindar dari stigmatisasi sebagai pelaku kejahatan. Prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, yang memberikan panduan teknis bagi aparat penegak hukum untuk menangani perkara anak secara lebih humanis, edukatif, dan rehabilitatif. Kerangka regulasi ini secara teoretis menempatkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai institusi kunci dalam proses pembinaan, sekaligus sebagai ujung tombak upaya mencegah anak untuk kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani masa pembinaan.[2]

Realitas empiris menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana di Kalimantan Timur masih menjadi persoalan yang fluktuatif dan belum sepenuhnya tertangani. Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mencatat jumlah anak yang menjalani proses hukum berturut-turut sebanyak 79 anak pada tahun 2020, 84 anak pada tahun 2021, 54 anak pada tahun 2022, 92 anak pada tahun 2023, 96 anak pada tahun 2024, dan 62 anak pada tahun 2025, dengan jenis tindak pidana yang paling dominan berupa pencurian, penyalahgunaan narkotika, dan pelecehan seksual. Fluktuasi angka tersebut, alih-alih menunjukkan tren penurunan yang konsisten, justru mengindikasikan bahwa

[1] Ulfa Rahayuningsih, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Pembinaan dan Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2025).
[2] S. Sagoni, I. Ali, dan A. D. M. Makmur, "Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan dengan Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Anak," *Legal Journal of Law* 3, no. 1 (2024): hlm. 53–68.

upaya pembinaan yang dilakukan LPKA IIA Tenggarong belum sepenuhnya efektif memutus mata rantai pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga kajian mengenai upaya dan peran lembaga ini menjadi mendesak untuk dilakukan.

Fenomena pengulangan tindak pidana anak (*residivisme*) pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Secara sosiologis, lemahnya pengawasan keluarga, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta pergaulan dengan kelompok sebaya yang berperilaku menyimpang kerap menjadi pendorong anak untuk kembali terlibat dalam tindak pidana setelah menjalani masa pembinaan. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memperluas ruang interaksi anak tanpa pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi memperbesar risiko anak untuk kembali terpapar pada perilaku menyimpang. Kompleksitas faktor-faktor tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan di LPKA tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara pendekatan hukum, sosial, dan kelembagaan.[3]

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran lembaga pembinaan dalam mencegah residivisme anak. Shaffa, Raharjo, dan Fathonah misalnya menemukan bahwa peran LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam memenuhi hak pendidikan anak binaan belum sepenuhnya transformatif dalam mengubah perilaku anak, sehingga disarankan pendekatan yang lebih holistik dan pendampingan berkelanjutan pasca pembebasan. Sejalan dengan itu, Dwiantoro dan Subroto mengkaji implementasi model pembinaan dalam menurunkan risiko residivisme anak binaan pemasyarakatan secara umum di Indonesia, dan menekankan pentingnya peningkatan fasilitas serta pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi anak binaan. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai pola pembinaan di LPKA, namun keduanya berfokus pada wilayah dan aspek pembinaan yang berbeda, serta belum menyentuh secara spesifik faktor penyebab dan upaya kelembagaan di LPKA IIA Tenggarong, Kalimantan Timur. Kesenjangan inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan dengan memadukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab pengulangan tindak pidana anak sekaligus evaluasi atas upaya dan peran konkret Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA IIA Tenggarong) dalam konteks kewilayahan Kalimantan Timur, fokus yang belum banyak diangkat dalam literatur hukum pidana anak sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang mendorong anak kembali melakukan tindak pidana di Kalimantan Timur, serta mengkaji dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh LPKA dan lembaga terkait dalam mencegah pengulangan tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif, khususnya dalam upaya menekan angka residivisme anak di wilayah Kalimantan Timur.[4]

[3] M. Ramadhania dan R. Achmad, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang dalam Pembinaan Pidana Narkotika Anak," *Lex LATA* 7, no. 1 (2025): hlm. 96–113.
[4] U. Alfarisi, Fakhrurazi, Sadari, dan A. Nurcahyati, "Tingkat Pemahaman Fikih Lansia pada Warga Binaan Lapas I Cipinang Jakarta Timur," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2025): hlm. 45–58.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian diarahkan untuk memahami secara langsung pelaksanaan peran LPKA IIA Tenggarong dalam mencegah pengulangan tindak pidana anak di Kalimantan Timur melalui fakta lapangan, bukan sekadar menelaah norma hukum tertulis. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pembinaan, rehabilitasi, dan upaya reintegrasi sosial terhadap anak binaan. Lokasi penelitian ditetapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) IIA Tenggarong, karena lembaga ini merupakan objek utama penelitian yang memiliki kewenangan dan pengalaman langsung dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Subjek penelitian terdiri atas petugas LPKA yang memahami proses pembinaan serta anak binaan yang menjadi sumber informasi terkait pelaksanaan program pembinaan, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya lembaga dalam menekan residivisme anak.[5]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari petugas LPKA, antara lain kepala seksi pembinaan dan petugas registrasi dan klasifikasi, serta anak binaan yang dianggap relevan sebagai informan penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi, kegiatan, dan pelaksanaan program pembinaan yang berlangsung di lingkungan LPKA, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi yang mendukung data lapangan, seperti data pembinaan, program lembaga, dan arsip terkait lainnya. Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, yang berperan dalam merancang pertanyaan, menggali data, dan menafsirkan temuan secara sistematis. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik seperti triangulasi sumber dan pengecekan ulang informasi dari berbagai informan agar data yang diperoleh lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menyeleksi, dan menguraikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis untuk menjelaskan peran LPKA IIA Tenggarong dalam mencegah pengulangan tindak pidana anak. Proses analisis diarahkan untuk menemukan pola pelaksanaan pembinaan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan upaya pencegahan residivisme tanpa memasukkan hasil pembahasan ke dalam bagian metode. Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika, terutama karena melibatkan manusia sebagai partisipan, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menghormati

[5] D. E. Suryani, M. R. Habeahan, I. A. R. Purba, dan J. R. Siagian, "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana," *Syntax Idea* 6, no. 1 (2024): hlm. 156–172.

persetujuan informan, menjaga kerahasiaan identitas yang diperlukan, dan menggunakan informasi hanya untuk kepentingan akademik.[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Tindak pidana yang dilakukan anak di Kalimantan Timur pada dasarnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan tempat pertama anak belajar mengenal nilai, norma, dan batas perilaku. Ketika anak tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis, minim pengawasan, mengalami perceraian, kekerasan, atau kurang mendapatkan perhatian emosional, maka anak lebih rentan mencari pelarian di luar rumah. Kondisi ini dapat melemahkan kontrol diri anak dan membuatnya lebih mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang.

Faktor berikutnya adalah lingkungan pergaulan. Anak yang bergaul dengan teman sebaya yang terbiasa melakukan tindakan negatif cenderung meniru perilaku tersebut agar diterima dalam kelompoknya. Pengaruh teman sebaya sering kali sangat kuat pada masa perkembangan anak karena pada usia tersebut anak cenderung ingin diakui, tidak ingin dikucilkan, dan mudah mengikuti kebiasaan kelompoknya. Jika lingkungan sosial yang ditempati anak dipenuhi kebiasaan kekerasan, pergaulan bebas, penyalahgunaan minuman keras, atau penggunaan narkotika, maka risiko anak melakukan tindak pidana akan semakin besar.[7]

Selain itu, faktor ekonomi juga sangat berperan dalam mendorong anak melakukan tindak pidana. Kondisi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, terutama apabila anak melihat adanya kesenjangan sosial di sekitarnya. Dalam situasi tertentu, anak bisa terdorong melakukan pencurian, penipuan, atau perbuatan melanggar hukum lainnya demi memperoleh uang, memenuhi kebutuhan pribadi, atau mengikuti gaya hidup tertentu. Faktor ekonomi ini sering kali semakin kuat pengaruhnya bila tidak disertai pendidikan yang memadai dan pengawasan keluarga yang baik.[8]

Faktor lainnya adalah pengaruh media dan lemahnya kontrol diri anak. Perkembangan teknologi membuat anak lebih mudah mengakses berbagai konten yang tidak selalu sesuai dengan usia mereka, termasuk kekerasan, pornografi, atau ajakan melakukan tindakan menyimpang. Apabila anak tidak memiliki kemampuan menilai mana yang baik dan buruk, maka informasi yang diterima dapat memengaruhi sikap dan perilakunya. Tindak pidana anak di Kalimantan Timur umumnya merupakan hasil gabungan dari faktor keluarga, pergaulan, ekonomi, dan pengaruh lingkungan sosial yang tidak sehat, sehingga

[6] A. L. Pasaribu dan T. Widodo, "Pelaksanaan Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Kasus Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 12 (2024): hlm. 13455–13462.
[7] G. K. Annas, "Model Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (Klitih) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 10, no. 2 (2022): hlm. 96–113.
[8] W. Ernaningsih, V. Novianti, dan T. Murty, "Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan," *Simbur Cahaya* (2017): hlm. 4891–4904.

pencegahannya perlu dilakukan secara terpadu melalui peran orang tua, sekolah, masyarakat, dan lembaga pembinaan.

Upaya pencegahan pengulangan tindak pidana oleh anak tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan penghukuman, melainkan harus menekankan pembinaan yang bersifat rehabilitatif. Dalam lembaga seperti LPKA, anak dipandang sebagai individu yang masih dapat diperbaiki perilaku dan masa depannya, sehingga program pembinaan diarahkan untuk memulihkan kondisi psikologis, moral, sosial, dan kemampuan hidupnya. Pembinaan ini penting karena anak yang pernah berhadapan dengan hukum umumnya memiliki kerentanan terhadap pengaruh lingkungan, lemahnya kontrol diri, serta pengalaman sosial yang kurang mendukung perkembangan perilaku positif. Lembaga berperan tidak hanya menahan anak, tetapi juga membentuk kembali pola pikir dan perilaku agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lembaga.[9]

Salah satu bentuk upaya yang paling penting adalah pembinaan kepribadian, yang mencakup pembinaan mental, spiritual, disiplin, dan konseling. Melalui kegiatan ini, anak diarahkan untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, menyadari akibat hukum dan sosial dari tindak pidananya, serta belajar membangun sikap tanggung jawab. Pembinaan keagamaan juga sering menjadi bagian karena dapat membantu memperkuat nilai moral, menumbuhkan kesadaran batin, dan mendorong anak untuk memperbaiki diri. Selain itu, konseling individu maupun kelompok memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan masalah pribadi, tekanan keluarga, atau pengalaman negatif yang mungkin memengaruhi perilakunya. Pembinaan kepribadian bukan sekadar kegiatan formal, tetapi menjadi proses pembentukan ulang karakter anak secara bertahap dan berkelanjutan.[10]

Selain pembinaan kepribadian, lembaga juga perlu memberikan pembinaan kemandirian dan keterampilan sebagai bekal anak setelah kembali ke masyarakat. Program ini dapat berupa pelatihan kerja, pendidikan formal dan nonformal, pengembangan minat dan bakat, serta kegiatan produktif yang melatih tanggung jawab dan kedisiplinan. Tujuannya agar anak memiliki kemampuan nyata yang bisa digunakan untuk mencari kegiatan yang positif, memperoleh penghasilan secara sah, dan tidak kembali melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi atau rasa tidak berguna. Pendidikan juga sangat penting karena banyak anak yang terlibat tindak pidana memiliki hambatan dalam akses pendidikan atau putus sekolah. Dengan memberikan kesempatan belajar dan pelatihan, lembaga membantu anak membangun masa depan yang lebih stabil dan mengurangi risiko residivisme.

Upaya lembaga tidak akan efektif jika hanya dilakukan di dalam ruang pembinaan, karena faktor penyebab tindak pidana anak sering kali justru berasal dari luar lembaga, seperti keluarga, pergaulan, dan lingkungan sosial. Karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor dengan keluarga, sekolah, dinas sosial, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Keluarga harus dilibatkan sejak awal agar anak tetap memiliki dukungan emosional dan tempat kembali yang aman setelah bebas. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman untuk tidak memberi stigma berlebihan kepada anak yang

[9] Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018).
[10] Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 10th ed. (Philadelphia: Lippincott, 1978).

pernah berhadapan dengan hukum, karena stigma justru dapat mendorong anak kembali ke perilaku lama. Koordinasi lintas sektor ini untuk membangun sistem dukungan yang menyeluruh, sehingga anak tidak hanya dibina selama berada di lembaga, tetapi juga diawasi dan didampingi setelah kembali ke lingkungan asalnya.[11]

Di samping itu, lembaga perlu melakukan pendampingan pasca pembebasan sebagai bagian dari pencegahan jangka panjang. Pendampingan ini dapat berupa pemantauan perkembangan anak, konseling lanjutan, penghubungan dengan layanan pendidikan atau sosial, serta komunikasi dengan keluarga untuk memastikan anak tetap berada di lingkungan yang kondusif. Langkah ini bertujuan dalam kasus pengulangan tindak pidana terjadi setelah anak kembali ke lingkungan lama yang masih bermasalah. Jika tidak ada pendampingan berkelanjutan, perubahan yang telah dibangun selama masa pembinaan bisa hilang begitu saja. Pencegahan pengulangan tindak pidana harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang dimulai dari pembinaan di dalam lembaga, diperkuat oleh dukungan keluarga dan masyarakat, lalu dijaga melalui pengawasan serta pendampingan setelah anak kembali ke kehidupan sosialnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Kesimpulan penelitian harus disusun secara ringkas, jelas, dan sistematis berdasarkan hasil yang telah diperoleh, sehingga mampu menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian tanpa menambahkan data baru atau pembahasan yang belum diuraikan sebelumnya. Dalam bagian ini, penulis perlu menegaskan temuan utama penelitian secara padat, misalnya dengan menampilkan inti hasil terkait objek kajian, hubungan antarvariabel atau fokus penelitian, serta makna ilmiah dari temuan tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang diteliti. Selain itu, kesimpulan juga dapat memuat implikasi teoretis, praktis, maupun kebijakan secara singkat agar pembaca memahami manfaat nyata dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan penelitian apabila memang berpengaruh terhadap ruang lingkup atau ketepatan interpretasi hasil.

Sementara itu, saran harus disusun berdasarkan temuan penelitian, bukan berupa himbauan umum, dan diarahkan secara realistis serta aplikatif bagi pihak-pihak yang terkait. Penulis dapat memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas objek kajian, menggunakan metode yang berbeda, atau meneliti aspek yang belum terjangkau agar hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan mendalam. Bagi praktisi atau pembuat kebijakan, saran dapat diarahkan pada langkah-langkah yang benar-benar dapat diterapkan sesuai konteks penelitian, sehingga hasil penelitian tidak hanya berhenti pada tataran akademik, tetapi juga memberi manfaat bagi pengambilan keputusan, perbaikan praktik, dan pengembangan penelitian lanjutan.

[11] Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berbasis Teknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Lestari, M. I. (2023). Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. InFestasi, 19(1), 39-50.

Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Atmasasmita, R. (2013). Teori dan kapita selekta kriminologi. Bandung: Refika Aditama.

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press.

Kartono, K. (2014). Patologi sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.

Raharjo, A. (2018). Cyber crime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berbasis teknologi. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R. (2011). Kriminologi. Bogor: Politeia.

Sutherland, E. H. (1947). Principles of criminology. Philadelphia: Lippincott.

Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). Principles of criminology (10th ed.). Philadelphia: Lippincott.

Wignjosoebroto, S. (2013). Hukum dalam masyarakat. Malang: Bayu Media.

Ani Purwati, S. H., Cpl, M. H., CPCLE, C., CLA, C., & CLI, C. (2020). Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. Jakad Media Publishing.

Krisna, L. A. (2018). Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Deepublish.

Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). Sistem peradilan pidana anak. MediaPressindo.

Arliman, L. (2015). Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Deepublish.

R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.

Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). Hukum pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.

Mila, A. (2013). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dalam proses persidangan (Tesis). Universitas Brawijaya, Malang.

Rahayuningsih, U. (2025). Peran lembaga pemasyarakatan anak dalam pembinaan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020). Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 8(3), 191-197.

Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(3), 339-358.

Sagoni, S., Ali, I., & Makmur, A. D. M. (2024). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak. Legal Journal of Law, 3(1), 53-68.

Maisun, S. S. I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 9(1), 93-101.

Supandi, K. D. (2024). Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikuensi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(11), 345-353.

Dwiantoro, B., & Subroto, M. (2023). Implementasi upaya penurunan resiko residivisme anak binaan pemasyarakatan melalui model pembinaan di LPKA. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 5514-5524.

Ramadhania, M., & Achmad, R. (2025). PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG DALAM PEMBINAAN PIDANA NAROKTIKA ANAK. Lex LATA, 7(1), 96-113.

Alfarisi, U., Fakhrurazi, F., Sadari, S., & Nurcahyati, A. (2025). Tingkat Pemahaman Fikih Lansia Pada Warga Binaan Lapas I Cipinang Jakarta Timur. An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 7(1), 45-58.

Suryani, D. E., Habeahan, M. R., Purba, I. A. R., & Siagian, J. R. (2024). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana. Syntax Idea, 6(1), 156-122.

Wardiansyah, J. A., & Nurjannah, N. (2022). Peran lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dalam pengembangan karier anak. Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam, 5(1), 29-38.

Pasaribu, A. L., & Widodo, T. (2024). Pelaksanaan Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Kasus Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(12), 13455-13462.

Annas, G. K. (2022). Model Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (Klitih) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii A Yogyakarta. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 10(02), 96-113.

Ernaningsih, W., Novianti, V., & Murty, T. (2017). Implementasi rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana pada lembaga pembinaan anak di provinsi Sumatera Selatan. Simbur Cahaya, 4891-4904.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompas.com. “Tingkat Residivisme di Indonesia Meningkat.” Diakses 3 Mei 2025, dari https://www.kompas.com/residivis-meningkat

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. “Anak Residivis dan Tantangan Reintegrasi Sosial.” Diakses 12 April 2025, dari https://lpanasional.or.id/anak-residivis-reintegrasi